



PUTUSAN

Nomor 03 / PDT /2019/ PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram di Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SALMA UBA SALE**, Perempuan, ± 65 Agama Islam, beralamat di Panti Jompo RT.07/03 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota, Kota Bima, **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;**
2. **RUSLAM Bin IBRAHIM**, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di RT.013. RW.05 Desa Tangga Kecamatan Monta Kab. Bima. **Selanjutnya disebut sebagai tergugat II;**
3. **SUNARTI Binti IBRAHIM**, Perempuan, Umur ± 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di RT.09. RW.004 Desa Runggu Kecamatan Belo Kabupaten Bima. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;**
4. **NURWAHIDA Binti IBRAHIM**, Perempuan, Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, beralamat di RT.006. RW.002 Desa Roi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima. **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;**
5. **ASKARI Bin IBRAHIM**, Laki-laki, Umur ± 33 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, beralamat di Panti Jompo RT.07/03 Kelurahan Jatiwangi Kec. Asakota, Kota Bima, **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat V;**
6. **ABDUL AWA Bin IBRAHIM**, Laki-laki, Umur ± 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, semula beralamat di RT.006. RW.002 Desa Roi Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, sekarang sudah berada diluar Kabupaten/Kota Bima dan tidak diketahui alamatnya (ghoib). **Selanjutnya disebut sebagai Tergugat VI;**

Halaman 1 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **M.SALEH Bin Ibrahim**, Laki-laki, Pekerjaan Petani, Agama Islam, Beralamat di RT. 08. RW.002 Desa Roi Kecamatan Palielo Kabupaten Bima. **selanjutnya disebut sebagai Tergugat VII ;**

Para Tergugat dalam Tingkat Banding berdasarkan surat kuasa tanggal 21 September 2018 Nomor 003/SK.MK./PA.IX/2018 memberi kuasa kepada MOCHAMMAD KASMAN S,SH.Advokat /Pengacara yang beralamat kantor di Jalan mawar Utara No.02 Rt.017/007 Kel. Sarae , Kecamatan Kota Bima NTB; **yang selanjutnya disebut sebagai PARA PEMBANDING semula sebagai PARA TERGUGAT;**

MELAWAN :

1. **JAENAB**, Perempuan, Umur \pm 65 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, beralamat di RT.006 Rw. 05 Desa Roi Kecamatan Belo Kabupaten Bima. **selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;**
2. **AISYAH Binti LESA BARAHIMA**, Perempuan, Umur \pm 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan URT, Beralamat di Lingkungan Bali I Timur, RT. 07. RW.03 Desa Bali Kec. Dompu Kabupaten Dompu, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat II ;**
3. **JAINUDIN Bin LESA BARAHIMA**, Laki-laki, Umur \pm 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Dusun Kareke, RT. 01.RW.01 Desa Kareke Kec. Dompu Kabupaten Dompu, **selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;**
4. **KAMALUDIN Bin LESA BARAHIMA**, Laki-laki, Umur \pm 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Roi, RT. 0.RW.0 Desa Roi Kec. Pali Belo Kabupaten Bima, **selanjutnya disebut Penggugat IV**, Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2018 dalam

Halaman 2 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tingkat Banding diwakili oleh kuasa Hukumnya,
ARIFIN. SH dan FIRMANUDDIN. SH, adalah
Advokat/Penasehat Hukum/Konsultan Hukum
Pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum
ARIFIN. SH & Associates Jln. Soekarno Hatta
No. 22 Belakang Kantor Pengadilan Negeri Raba
Bima Kelurahan Lewirato Kec. Mpunda Kota Bima,
yang selanjutnya disebut sebagai PARA
TERBANDING, semula sebagai PARA
PENGUGAT;

Pengadilan Tinggi tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;
Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa para penggugat dengan surat gugatan pada tanggal
24 Januari 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Raba Bima pada tanggal 24 Januari 2018, dalam Register Nomor
Nomor: 13/ Pdt.G / 2018/ PN.Rbi. telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa para Penggugat mempunyai 3 (tiga) Petak Tanah sawah seluas
4.480 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang
terletak di So La Mada Blok 16 Sertifikat Hak Milik Nomor 110 Tahun 1998
An. LESA BARAHIMA Desa Roi Kecamatan Belo sekarang sudah
Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelat Utara: Semula Berbatasan dengan tanah Siri Amampoa, Hama
Ama Saida sekarang Ibrahim Ama bosa, Abidin H. Abdullah dan Halima
Abdullah;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Yusuf ama Naja, Muhtar Jamaludin
atau Istrinya ST. Maria ;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Junaidin Azis Alias Ju Ama
Ta, dulu Nur Ama So sekarang Hasnul H. Abubakar, Idris Ama Li;
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Salma Yunus, Abidin
Amandua atau Said Ama Bidi ;

Selanjutnya disebut sebagai tanah obyek sengketa;

Halaman 3 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah Sawah obyek sengketa tersebut diatas merupakan milik para penggugat dari warisan peninggalan Alm. LESA BARAHIMA (ayah penggugat II, III dan IV, suami penggugat I) yang diperoleh dari hasil pemberian Pemerintah pada tahun \pm 1975;
3. Bahwa tanah sawah obyek sengketa tersebut dikuasai dan dikerjakan secara terus menerus oleh Alm. Lesa Barahima dengan para penggugat dengan ditanami padi dan kedelai setiap tahunnya;
4. Bahwa setelah Almarhum suami penggugat I LESA BARAHIMA (ayah penggugat II, III dan IV) meninggal dunia tahun 1985, tanah obyek sengketa tersebut di kerjakan oleh para penggugat setiap tahunnya;
5. Bahwa selain para penggugat mengerjakan tanah obyek sengketa, para Penggugat juga pada tahun 1988 pernah menyuruh orang bernama HJ. RAMLAH untuk mengerjakan tanah obyek sengketa sampai dengan tahun 1990 dengan pembagian hasil (bagi hasil);
6. Bahwa sebelum Alm. LESA BARAHIMA meninggal dunia, Alm. LESA BARAHIMA sempat mengajukan permohonan Sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa pada Kantor pertanahan Nasional Kabupaten Bima dan setelah Alm. LESA BARAHIMA meninggal dunia tahun 1985 terbitlah sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama LESA BARAHIMA;
7. Bahwa pada tahun 1990 sebelum terbit sertifikat Hak Milik Nomor 110 tahun 1998 atas nama LESA BARAHIMA, tanah tanah obyek sengketa di Gadaikan oleh Penggugat I kepada IBRAHIM Alias UBA SALE (suami tergugat I, ayah Tergugat II s/d tergugat VII) dengan harga gadai sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
8. Bahwa tahun 1998, Penggugat I menebus kembali tanah obyek sengketa kepada Ibrahim Alias Uba Sale, (suami tergugat I ayah Tergugat II s/d tergugat VII), namun Ibrahim Alias Uba Sale, tidak memberikannya dengan alasan tanah obyek sengketa tersebut telah di jual labur oleh Penggugat I;
9. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa adalah warisan Alm. LESA BARAHIMA, para penggugat mendatangi IBRAHIM Alias UBA SALE untuk menanyakan jual beli dimaksud, sebab para penggugat tidak pernah mengetahui tanah obyek sengketa telah di jual labur kepada IBRAHIM Alias UBA SALE, sehingga terjadi keributan antara para penggugat dengan Ibrahim Alias Uba Sale, dan hingga sekarang tanah obyek sengketa masih di kuasai oleh Ahliwaris dari Ibrahim Uba Sale;

Halaman 4 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa para penggugat tetap selalu berusaha untuk meminta kembali tanah obyek sengketa pada Ibrahim Alias Uba Sale, bahkan setelah Ibrahim Uba Sale meninggal duniapun, para penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa pada Ahliwaris Ibrahim Uba Sale yakni para tergugat, namun para tergugat tidak mau mengembalikan tanah obyek sengketa pada para penggugat;
11. Bahwa perbuatan para tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah obyek sengketa kepada para penggugat, terhitung sejak tahun 1998 yakni terhitung dimana para penggugat meminta kembali tanah obyek sengketa namun tidak di berikan oleh para tergugat, maka penguasaan hak atas tanah obyek sengketa oleh para tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
12. Bahwa oleh karena alasan para tergugat tanah obyek sengketa telah di jual oleh penggugat I, maka para penggugat mengajak para tergugat untuk mendatangi pemerintah Desa dan Tokoh masyarakat. para penggugat dalam media menanyakan langsung kepada para tergugat jual belinya kapan, di saksikan oleh aparat Desa dan siapa saja yang hadir, namun oleh para tergugat tidak bisa membuktikannya;
13. Bahwa mengingat tanah obyek sengketa adalah warisan Alm. LESA BARAHIMA, maka beralasan menurut hukum para penggugat menuntut para tergugat untuk mengembalikan tanah obyek sengketa dengan menebus kembali Gadai dan atau tanpa uang tebusan karena waktu/masa gadai sudah lebih dari 7 (tujuh) tahun;
14. Bahwa oleh karena adanya kekhawatiran para penggugat atas tanah obyek sengketa akan dialihkan dan atau dipindah tangankan oleh Para Tergugat pada pihak lain, maka beralasan pula menurut hukum apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap tanah obyek sengketa;
15. Bahwa mohon pula memerintahkan para Tergugat yang menguasai tanah sengketa ataupun siapa saja agar mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi putusan dengan bantuan alat negara/Polisi;

Halaman 5 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR



16. Bahwa selain menuntut pengembalian tanah obyek sengketa oleh para penggugat, para penggugat menuntut pula kerugian selama penguasaan tanah oleh para tergugat sejak ± tahun 1998 sampai sekarang dengan rincian pertahunnya sebesar Rp.10.000.000,-, jadi selama penguasaan oleh para tergugat sejak 1998 sampai hari ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
17. Bahwa apabila Putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka atas keterlambatan Para Tergugat menyerahkan kembali tanah sengketa pada Penggugat, mohon dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
18. Bahwa mohon pula dihukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
19. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan para Penggugat tersebut diatas, dengan ini para Penggugat memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima C.q Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat I adalah istri Alm. LESA BAHARIMA, sedangkan Penggugat II, III dan IV adalah anak kandung LESA BARAHIMA sekaligus para penggugat merupakan ahliwaris dari Alm LESA BARAHIMA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) petak Tanah sawah sengketa seluas 4.480 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di So La Mada Blok 16 SHM.No. 110 Tahun 1998 An. LESA BARAHIMA Desa Roi Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Semula Berbatasan dengan tanah Siri Amampoa, Hama Ama Saida sekarang Ibrahim Ama bosa, Abidin H. Abdullah dan Halima Abdullah ;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Yusuf ama Naja, Muhtar Jamaludin atau Istrinya ST. Maria;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Junaidin Azis Alias Ju Ama Ta, dulu Nur Ama So sekarang Hasnul H. Abubakar, Idris Ama Li;
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Salma Yunus, Abidin Amandua atau Said Ama Bidi ;

Adalah merupakan tanah sawah milik para penggugat dari warisan peninggalan Almarhum LESA BARAHIMA;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan hak atas tanah obyek sengketa oleh para tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan para tergugat untuk membayar kerugian selama penguasaan tanah obyek sengketa oleh para tergugat sejak tahun 1998 sampai sekarang dengan rincian pertahunnya sebesar Rp.10.000.000,-, jadi selama penguasaan oleh para tergugat sejak 1998 sampai hari ini sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
6. Menyatakan Sita jaminan (Conservatoi Beslag) atas tanah sengketa adalah sah dan berharga;
7. Menghukum dan Memerintahkan para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi putusan ini dengan bantuan alat negara/Polisi;-
8. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat atas keterlambatan menyerahkan kembali tanah sengketa pada penggugat, untuk membayar uang paksa (dwangsom) untuk setiap hari keterlambatannya memenuhi isi putusan perkara ini sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah);
9. Menghukum para tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini

DAN / ATAU : Menjatuhkan putusan lain yang dianggap adil menurut hukum oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan tanggapannya berupa surat jawaban tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Halaman 7 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas semua dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa batas-batas Tanah Warisan Seluas 4.480 M2 (Empat ribu empat ratus delapan pulu meter persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor 110 Tahun 1998 atas nama Lesa Barahima Milik Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dengan batas-batas sesuai sertifikat yaitu :

Sebelah Timur : Tanah Milik Nur Ama So;
Sebelah Barat : Tanah Said Ama Bidi;
Sebelah Utara : Tanah Hama Ama Saida;
Sebelah Selatan : Tanah Ibrahim H.Arsyad bersebelahan dengan Tanah Hamju Azis;

3. Bahwa dari dalil Gugatan yang di kemukakan oleh Para Penggugat pada (Point 2) adalah tidak benar, yang benar adalah tanah Obyek yang di sengketakan oleh Para Penggugat milik Orang Tua Para Tergugat yang di peroleh melalui proses jual beli yang Sah tanpa Paksaan dengan Jaenab Lesa atau Penggugat I yang di bayar secara cicilan dari tahun 1988, 1990 sampai dengan Tahun 1995 hal ini dapat Para Tergugat buktikan dengan adanya Kwitansi Jual Beli yang telah di tanda tangani oleh Jaenab Lesa Penggugat I sendiri;
4. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan (Point 5), mengenai tanah obyek yang di sengketakan oleh Penggugat pernah di kerjakan oleh HJ.Ramlah sejak Tahun 1988 sampai dengan Tahun 1990 adalah tidak benar karena pada Tahun 1988 sampai dengan sekarang tahun 2018, tanah tersebut sudah di beli dan di miliki oleh Orang Tua para Tergugat;
5. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan (Point 7) adalah tidak benar, yang benar adalah Lesa Barahima tidak pernah menggadaikan tanahk miliknya kepada Ibrahim alias Uba Sale suami Tergugat I dengan harga gadai Rp. 400.000.(empat ratus Ribu Rupiah), dalil tersebut mengada-ngada dan tidak ada bukti gadai yang pernah di buat untuk menguatkan dalil Para Penggugat;
6. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan (Point 8) adalah tidak benar, yang benar adalah Penggugat I tidak Pernah menebus Tanah yang sudah di jualnya dengan Sah kepada Ibrahim Uba Sale Suami Tergugat I, dalil Penggugat tersebut bohong belaka;

Halaman 8 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan (Point 9) adalah tidak benar, yang benar adalah tidak pernah ada Para Penggugat pernah mendatangi Ibrahim Uba Sale untuk menanyakan perihal Jual Beli obyek yang di sengketakan oleh Para Penggugat, dalil Gugatan ini hanya karangan Para Penggugat sendiri;
8. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan (Point 10) adalah tidak benar, yang benar adalah Para Penggugat ingin memaksakan kehendak dengan meminta kembali tanah yang sudah di Jual dengan sah tanpa paksaan tersebut;
9. Bahwa dalil Penggugat dalam Gugatan (Point 11 dan Point 12) adalah tidak benar semua, yang benar adalah Para Tergugat tidak pernah melakukan Perbuatan melawan Hukum dan justru Para Tergugat memiliki cukup Bukti yang menguatkan kepemilikan dan peralihan Hak atas tanah obyek yang di sengketakan oleh Para Penggugat tersebut;
10. Bahwa oleh karena Para Penggugat memperoleh tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat dengan Sah maka beralasan Hukum Yang Mulia Majelis Hakim menolak Permohonan Sita Jaminan dan Permohonan ganti Rugi sebagaimana tuntutan Para Penggugat pada Point 16 dan 17 dalam Pokok Perkara;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka kami Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa Perkara Aqua ini, berkenan memutus Perkara ini dengan Amar yang menyatakan:

PRIMER :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak sekaligus Membatalkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak Pernah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sah Tanah Obyek sengketa Seluas 4.480 M2 (Empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) bersertifikat Hak Milik Nomor 110 Tahun 1998 atas nama Lesa Barahima yang berlokasi di bawah ini adalah Hak Waris Sah Para Tergugat yang di peroleh melalui Jual beli yang Sah dengan batas-batas sesuai sertifikat yaitu :

Sebelah Timur : Tanah Milik Nur Ama So;

Halaman 9 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah Said Ama Bidi;
Sebelah Utara : Tanah Hama Ama Saida;
Sebelah Selatan : Tanah Ibrahim H.Arsyad bersebelahan dengan Tanah Hamju Azis;

5. Menolak dan Menyatakan Tidak benar bahwa Para Tergugat harus memberikan Penggantian kerugian kepada Para Penggugat;
6. Menolak dan Menyatakan tidak dapat di letakan sebagai Sita Jaminan (CB) atas Obyek Sengketa yang saat ini sedang di Kuasai Para Tergugat secara Sah;
7. Menyatakan bahwa Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta, meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi;
8. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dari Perkara ini.
9. Atau ;

SEKUNDER ;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka Kami Para Tergugat Mohon agar diberikan Putusan yang seadil - adilnya.

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Agustus

2018 Nomor 13/PDT.G/2018/PN.Rbi..yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa penggugat I adalah istri Alm. LESA BAHARIMA, sedangkan Penggugat II, III dan IV adalah anak kandung LESA BARAHIMA sekaligus para penggugat merupakan ahliwaris dari Alm LESA BARAHIMA;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa 3 (tiga) petak Tanah sawah sengketa seluas 4.480 M2 (empat ribu empat ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di So La Mada Blok 16 SHM.No. 110 Tahun 1998 An. LESA BARAHIMA Desa Roi Kecamatan Pali Belo Kabupaten Bima, dengan batas-batas sebagai berikut :

Halaman 10 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Semula Berbatasan dengan tanah Siri Amampoa, Hama Ama Saida sekarang Ibrahim Ama bosa, Abidin H. Abdullah dan Halima Abdullah ;

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Yusuf ama Naja, Muhtar Jamaludin atau Istrinya ST. Maria;

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah Junaidin Azis Alias Ju Ama Ta, dulu Nur Ama So sekarang Hasnul H. Abubakar, Idris Ama Li;

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah Salma Yunus, Abidin Amandua atau Said Ama Bidi ;

Adalah merupakan tanah sawah milik para penggugat dari warisan peninggalan Almarhum LESA BARAHIMA;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa penguasaan hak atas tanah obyek sengketa oleh para tergugat sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang merupakan perbuatan melawan hak dan melawan hukum;
5. Menghukum dan memerintahkan para tergugat dan atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk segera mengosongkan tanah sengketa dan menyerahkan secara sukarela tanah sengketa pada para Penggugat, jika dipandang perlu dilakukan eksekusi putusan ini dengan bantuan alat negara/Polisi ;
6. Menghukum para tergugat untuk membayar ongkos perkara ini sebesar Rp.3.501.000 (tiga juta lima ratus satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan para penggugat selain dan selebihnya ;

Risalah Pemberitahuan Isi Putusan Pengadilan Negeri kepada Kuasa Para Tergugat pada 7 September 2018 Nomor 13/Pdt.G/2018/PN.Rbi;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 September 2018, Kuasa Para Tergugat/Para Pemohon Banding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 13/PDT.G/2018/PN.Rbi. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 September 2018, dan pada tanggal 3 Oktober 2018

Halaman 11 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Termohon Banding ;

Menimbang, bahwa Para pembanding tidak mengajukan memori banding ;

Membaca, Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan berkas perkara (Inzage) masing-masing tertanggal 15 November 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan kepada Para Pembanding dan Para Termohon banding selama 14 (empat belas hari) terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pemohon banding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 13/Pdt.G/2018/PN.Rbi. dan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan

Halaman 12 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Agustus 2018 Nomor : 13 /PDT.G/2018/PN.Rbi. .dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Tergugat / Para Pemohon Banding tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat, dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Para Tergugat / Kuasa Para Pembanding ;
2. Meguatkan putusan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 14 Agustus 2018 Nomor 13 /PDT.G/2018/PN.Rbi. yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Tergugat / Para Pemohon Banding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal **30 Januari 2019** oleh kami **I Gusti Lanang Dauh ,SH. MH.** Hakim pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis dengan **Elfi Marzuni,SH.MH. dan Mas'ud, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 03 Januari 2019 Nomor:

Halaman 13 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3/PDT/2019/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada **hari Kamis tanggal 07 Februari 2019** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - hakim Anggota, serta dibantu oleh **Wahyudi, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

Ttd

- **Elfi Marzuni, SH.MH.**

Ttd

- **Mas'ud, SH.MH. -**

Hakim Ketua :

Ttd

I Gusti LanangDauh, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Ttd

Wahyudi ,SH.

Perincian biaya perkara

1. Redaksi	Rp	5.000,00
2. Meterai	Rp	6.000,00
3. Pemberkasan	Rp	139.000,00
Jumlah	Rp	150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Turunan Resmi :
Mataram, Februari 2019,
Panitera,

I Gde Ngurah Arya Winaya,S.H,M.H
NIP. 19630424 198311 1 001.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 15 dari 14 Halaman. Ptsan.No.03/Pdt/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15